

**LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA**

Yth.

1. Kepala Satuan Pengawasan Intern;
2. Kepala Puslitbangdiklat;
3. Kepala Pusat Pemberitaan;
4. Kepala Stasiun Siaran Luar Negeri;
5. Kepala RRI Tipe A;
6. Kepala RRI Tipe B;
7. Kepala RRI Tipe C.

Di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia

**SURAT EDARAN
DIREKTUR UTAMA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 02 TAHUN 2023**

**TENTANG
KONTRIBUSI PEGAWAI NON OPERASIONAL (*SUPPORTING*) DALAM
PENINGKATAN KONTEN MULTIPLATFORM RRI**

1. UMUM

Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (RRI) harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital agar mampu mempertahankan dan menambah jumlah audience, baik pendengar, pemirsa dan pembaca, terlebih lagi di era disrupsi informasi saat ini. Radio Republik Indonesia (RRI) perlu terus berupaya memperkuat dan mengembangkan berbagai konten yang disajikannya untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan Masyarakat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk memenuhi ketersediaan konten-konten yang dimiliki RRI, dipandang perlu memberi peluang dan menghimbau pegawai RRI yang tugas dan fungsinya sebagai tenaga administrasi dan/atau non operasional (*supporting*), dapat berperan serta aktif sebagai penyedia konten

husus informasi-informasi yang bersifat ringan (informasi tentang kuliner, gaya hidup, pariwisata, dunia kerja, dunia teknologi dsb) diluar berita (*hard news*).

2. TUJUAN

Tujuan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Utama ini adalah untuk pedoman dan acuan bagi pegawai administrasi atau non operasional (*supporting*) dalam memberikan kontribusinya atas penyediaan konten multiplatform RRI.

3. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Surat Edaran ini ditujukan bagi setiap Pegawai administrasi dan/atau non operasional (*supporting*) di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

4. DASAR HUKUM

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
- b. Keputusan Dewan Pengawas Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Dewan Direksi LPP RRI periode 2021-2026;
- c. Peraturan Dewan Direksi Nomor 07 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
- d. Peraturan Dewan Direksi Nomor 08 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia nomor 06 Tahun 2021 tentang Stuktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

5. ISI SURAT EDARAN

Menghimbau dan mengajak seluruh pegawai administrasi dan/atau pegawai non operasional (*supporting*) LPP RRI untuk berkontribusi dalam mendukung dan memperkuat konten multiplatform RRI. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Menjaga Kualitas Konten

Setiap pegawai diharapkan dapat berkontribusi untuk menulis artikel online sesuai dengan yang diarahkan oleh Tim Kantor Berita Radio Nasional (KBRN).

b. Pengiriman Konten

Setiap konten yang dibuat dalam bentuk tulisan berita online dalam *rri.co.id* disertai foto (visual) yang diupload melalui Content Management System (CMS) dan dipublish oleh editor (Tim KBRN) setelah diverifikasi.

c. Konversi Dalam Penilaian SKP

Seluruh konten yang terunggah di multiplatform RRI dapat dikonversi sebagai kinerja tambahan dalam Penilaian SKP, bagi pegawai yang bersangkutan.

d. Pelatihan dan Pengembangan

Guna memberikan kemampuan dasar kepada para pegawai administrasi dan/atau non operasional (*supporting*), Puslitbangdiklat dan didukung inisiatif Kasatker akan menyelenggarakan pelatihan/*workshop* penulisan yang relevan dan selaras dengan kebutuhan.

6. PENUTUP

- a. Setiap Pegawai administrasi dan/atau non operasional (*supporting*) yang akan berkontribusi membuat konten, wajib mengikuti ketentuan didalam Surat Edaran Direktur Utama ini, dan kepada seluruh Pimpinan pada semua Unit Kerja/Satuan Kerja di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia diharapkan untuk mensosialisasikan dan mengawasi pelaksanaan Surat Edaran Direktur Utama ini.
- b. Pelaksanaan Surat Edaran Direktur Utama ini akan dilakukan evaluasi secara periodik.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 November 2023



DIREKTUR UTAMA LPP RRI,